

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI
DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN
MUHAMMAD SYAHRUR DAN
HUSEIN MUHAMMAD**

SKRIPSI

**SYIFA NURUL KHUSNA
1921010286**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2023 M**

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI
DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN
MUHAMMAD SYAHRUR DAN
HUSEIN MUHAMMAD**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Ahmad Ngisomudin, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2023 M**

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama menurut Muhammad Syahrur dalam menganalisa poligami menggunakan metode analisis linguistik dan teori batas (*nadzari'ah hudud*). Sedangkan Husein Muhammad dalam merumuskan hukum poligami, yaitu menggunakan kecenderungan historis dan tinjauan terhadap *illat* (alasan atau logika hukum). Muhammad Syahrur menganggap bahwa poligami sangat dianjurkan sedangkan Husein Muhammad boleh atau tidaknya berpoligami tergantung ada atau tidaknya maslahat atau manfaat dalam berpoligami

Berdasarkan uraian tersebut, tampak terjadi perbedaan antara pendapat Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad terhadap poligami, maka rumusan masalahnya, yaitu: (1) Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami? (2) Bagaimana analisis komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami. Dan untuk mengetahui analisis komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan dari kedua objek kajian. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Metode yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode deduktif dan metode komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami, yaitu membolehkan poligami bahkan menganjurkannya namun dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Sedangkan Husein Muhammad berpendapat bahwa boleh tidaknya poligami tergantung kondisi yang sangat darurat dengan landasan maslahat yang kuat (jelas) dan harus ditegakkan keadilan oleh seseorang yang berpoligami terhadap istri-istrinya, baik keadilan secara material (*al-qist*) dan mental-psikologis (*al-'adl*). Selain itu, letak perbedaan antara kedua tokoh tersebut

berada pada sisi keadilan. Muhammad Syahrur menganggap bahwa adil yang dimaksud olehnya, yaitu dapat berlaku adil terhadap anak kandungnya dan anak-anak yatim. Sedangkan Husein Muhammad memaknai keadilan dalam berpoligami adalah keadilan terhadap istri-istrinya, baik secara material (*al-qist*) dan mental-psikologis (*al-'adl*) terhadap istri-istri yang dipoligami.

Kata kunci: Poligami, Muhammad Syahrur, Husein Muhammad.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Nurul Khusna

NPM : 1921010286

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Komparatif Tentang Poligami Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023



Syifa Nurul Khusna
NPM.1821010286



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI
DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD
SYAHRUR DAN HUSEIN MUHAMMAD**
Nama : Syifa Nurul Khusna
NPM : 1921010286
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Ahmad Ngisonudin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196806112000031002

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, M.H.I.
NIP. 2014080919880710187

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN HUSEIN MUHAMMAD” disusun oleh Syifa Nurul Khusna, NPM: 1921010286, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu 21 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji II : Ahmad Ngisomodun, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I. (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jikakamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah)seorang saja atau hamba sahaya perempuan yangkamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”
(Q.S. an-Nisa [4] : 3)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur penulis haturkan atas khadirat Allah Subhanawata'alla, yang telah memberikan rasa syukur, yang telah memberikan iman taqwa, kesabaran, kekuatan, nikmat sehat serta kemudahan dan menuntunku dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Abiku Tolibin dan Umiku Rubiyatun, yang sudah sejauh ini mendidikku sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana, terima kasih banyak Abi dan Umi untuk setiap tetes keringat pengorbanan kalian untukku, terima kasih karena selalu mendo'akan dan merestui langkahku serta berkat do'a dan ridho kalian, salah satu mimpi ini bisa terwujudkan.
2. Adik-Adikku tersayang, Rizky Ramadhan, Alfiyana Afifah dan Azkayra Azzahra, yang selalu menjadi penyemangat agar cepat terselesaikan, dan dapat memberikan contoh yang baik untuk kalian kedepannya.
3. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih atas nasihat, semangat dan doa yang selalu menyertai.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Syifa Nurul Khusna, lahir di Indramayu pada tanggal 02 Juli 2001, merupakan anak Pertama dari empat bersaudara dari pernikahan Bapak Tolibin dan Ibu Rubiyatun.

Pendidikan yang pernah ditempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Khoiriyah, Melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Gantar dan lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan di Ma'had Al-Zaytun untuk pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah kemudian lulus pada tahun 2019 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Penulis

Syifa Nurul Khusna

NPM: 1921010286

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan dan penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Analisis Komparatif Tentang Poligami Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang InsyaAllah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Ahmad Ngisomudin, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai.
Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, khususnya Hukum Keluarga kelas E yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-citanya.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| PERSETUJUAN | vi |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian | 6 |
| D. Rumusan Masalah..... | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 7 |
| H. Metode Penelitian | 11 |
| I. Sitematika Pembahasan | 14 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Poligami..... | 19 |
| B. Sejarah Poligami | 20 |
| C. Dasar Hukum Poligami..... | 23 |
| D. Syarat-Syarat Poligami | 29 |
| E. Pandangan Ulama Tentang Poligami | 31 |
| F. Hikmah Poligami..... | 34 |

BAB III PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI

| | |
|--|-----------|
| A. Biografi dan Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Poligami | 37 |
| 1. Riwayat Hidup | 37 |
| 2. Riwayat Pendidikan | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Karya-karya Muhammad Syahrur | 39 |
| 4. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Poligami | 40 |
| B. Biografi dan Pemikiran Husein Muhammad | |
| tentang Poligami | 52 |
| 1. Riwayat Hidup | 52 |
| 2. Riwayat Pendidikan | 53 |
| 3. Karya-Karya Husein Muhammad | 55 |
| 4. Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami..... | 57 |

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI
DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN
MUHAMMAD SYAHRUR DAN HUSEIN
MUHAMMAD**

| | |
|--|-----------|
| A. Poligami dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad..... | 64 |
| 1. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Poligami..... | 64 |
| 2. Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami | 66 |
| B. Analisis Komparatif tentang Poligami Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Rekomendasi | 73 |

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk Menghindari penafsiran yang berbeda terhadap judul ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat terlebih dahulu mengenai kata-kata yang membentuk judul **“ANALISIS KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN HUSEIN MUHAMMAD”**. Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis Komparatif merupakan bentuk analisis variabel (data) untuk mengetahui perbedaan diantara dua kelompok data atau lebih.¹
2. Poligami merupakan ikatan perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan.² Atau seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat.³
3. Muhammad Syahrur merupakan seorang intelektual muslim yang lahir di Damaskus, Syiria pada 11 April 1938. Beliau adalah pemikir muslim yang dibesarkan dalam kajian keilmuan eksakta, ia tidak pernah belajar ilmu keislaman secara intensif. Tetapi dapat melahirkan karya-karya tentang ilmu keislaman yang fenomenal. Namun demikian pemikiran dan karya Muhammad Syahrur ini patut diapresiasi karena telah memberi warna baru dalam kajian keislaman.
4. Husein Muhammad merupakan seorang feminis dan salah satu tokoh di Indonesia yang mengkaji tentang perempuan dengan perspektif keadilan bagi umat manusia, khususnya

¹ Syofian Siregar, *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kencana, 2017), 167.

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 269.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2005), 129.

perempuan. Selain sebagai tokoh feminis, ia juga dikenal sebagai tokoh pejuang dialog antar Iman.

Dari Uraian diatas yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk menganalisis dan juga menguraikan pemikiran dari Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat mencapai keinginannya oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya tentunya dalam hal positif. Salah satu manusia membutuhkan orang lain yaitu untuk menjadi pendamping hidupnya, tentunya melalui proses pernikahan atau perkawinan. Pernikahan yaitu perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁴

Pernikahan dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang dianggap sakral. Pernikahan menjadi ikatan yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Muhammad Syahrur mendefinisikan pernikahan merupakan hal kesepakatan sosial antara seseorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah hubungan seksual, musyawarah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama.⁵

⁴ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15.

⁵ Abdul Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018): 1–19, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v2il.18>.

Salah satu bentuk pernikahan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami, karena selalu mengundang kontroversi. Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan tidak terkecuali di sekitar kita. Istilah Poligami sering terdengar dan tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Poligami merupakan laki-laki yang beristri lebih dari satu orang istri dalam satu ikatan perkawinan. Fakta hukum yang terjadi tidak sedikit wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya, namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengandung berbagai alasan dan persepsi baik pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sebuah argument yang didasarkan atas dalil, teori dan dasar hukum tertentu untuk mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, pengkhianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Selain itu poligami adalah pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan, karena poligami dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata.⁶ Dan dalam poligami prinsip keadilan merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang suami yang melakukan poligami terhadap istrinya, jika tidak dapat berlaku adil maka tidak diperkenankan untuk poligami.

Keberadaan poligami dalam Al-Qur'an hampir tidak ada lagi yang menolaknya. Seluruh ulama, baik klasik maupun modern, akan selalu berangkat dari kerangka dasar Al-Qur'an, jika berbicara tentang poligami. Meskipun setiap

⁶ Abdur Rohman, "Poligami," *Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/1988/1481/>.

orang berangkat dari dasar pemikiran yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam dan tidak jarang bertolak belakang.

Muhammad Syahrur merupakan seorang pemikir Islam kontemporer yang menggunakan analisa linguistik dan saintifik dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau berpendapat bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak hanya memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat 3.⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِمَىٰ فَانكِحُوا مَا
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Dalam sudut pandang Husein Muhammad terhadap poligami berusaha tidak menganjurkan poligami namun juga tidak berusaha mengharamkannya. Husein Muhammad juga mengomentari, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist mengenai poligami itu tidak menyeru kepada poligami akan tetapi lebih tepatnya memberikan batasan terhadap jumlah istri laki-laki ketika itu yang tanpa batas. Baginya ayat

⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Trjm Nahwa Ushul Jadidah* (Yogyakarta: EISAQ Press, 2004), 428.

poligami tersebut tidak menitikberatkan kepada poligaminya tetapi lebih menekankan pada kekuatan pembebas kelompok masyarakat yang tertindas khususnya perempuan pada zaman Nabi. Beliau memiliki pandangan khusus terhadap poligami, beliau memaparkan gagasan dengan semangat kesetaraan, mengedepankan rasionalitas, namun Husein Muhammad patuh terhadap teks, hanya saja dalam menafsir ayat, termasuk poligami beliau melihat ke dalam konteks sosio-kultur masyarakat kita sekarang ini, artinya dalam menafsirkan ayat tersebut kita harus mempertimbangkan, memperhatikan perubahan yang terjadi dimasyarakat, juga menghargai kemampuan dan posisi masyarakat pada umumnya.

Jika dimaknai lebih luas, maka ayat ini juga menyerukan kepada masyarakat untuk bertindak adil terhadap orang-orang yang tidak berdaya atau terperdaya, seperti anak-anak yatim dan kaum perempuan, terlebih lagi perempuan janda. Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT. yang harus dihormati, sebagaimana Dia sendiri menghormatinya.⁸

Terdapat perbedaan penafsiran antara Muhammad Syahrur dengan Husein Muhammad mengenai ayat ini, inilah yang membuat pembahasan tentang poligami oleh kedua tokoh tersebut sangat menarik dan bisa memperkaya khazanah pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Terlepas dari pendapat pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita.

Atas perbedaan itulah penelitian ini akan menganalisis perbandingan pemikiran antara Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad sangat menarik untuk dikaji. Dalam hal ini penelitian ini di fokus kepada satu konsep, yaitu mengenai poligami. Untuk itu penulis mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Analisis

⁸ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 30.

Komparatif tentang Poligami Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Poligami. Sedangkan subfokus penelitian ini adalah hasil pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami?
2. Bagaimana Analisis Komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami
2. Untuk mengetahui Analisis Komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian mengenai poligami dan memberikan pandangan komparasi antara Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.
2. Manfaat Praktis
Bertambahnya ilmu pengetahuan bagi peneliti serta dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang poligami dan memberikan wawasan yang lebih luas dengan mendeskripsikan padangan Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami. Dan dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan peneliti menemukan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang berhasil ditemukan antara lain:

1. Skripsi karya Muhammad Fuad Mubarak yang berjudul “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)”, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, tahun 2022.⁹

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai dan bagaimana analisis terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Husein Muhammad dalam buku poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, menyimpulkan bahwa poligami hukumnya diperbolehkan, tetapi beliau lebih memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berpoligami. Syarat yang diperketat adalah dalam hal keadilan yang harus ditegakkan oleh seorang yang berpoligami terhadap istri-istrinya. Pemikiran Husein Muhammad adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat.

Adapun persamaan dengan penelitian Muhammad Fuad Mubarak yaitu sama-sama membahas tentang poligami Husein Muhammad, sedangkan perbedaannya adalah

⁹ Muhammad Fuad Mubarak, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai),” *Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022.

skripsi peneliti menganalisa pemikiran Husein Muhammad tentang poligami yang ada pada buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai dan tidak membahas mengenai pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami.*

2. Skripsi karya Lulu Lathul Kurniasari yang berjudul “Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)”, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, Tahun 2023.¹⁰

Penelitian ini membahas pemikiran Muhammad Syahrur dan mufassir Indonesia tentang poligami. Poligami menurut Muhammad Syahrur hukumnya mubah, dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim. Kedua harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Kemudian menurut mufassir Indonesia Hamka dan M. Quraish Shihab, poligami harus berlaku adil secara keseluruhan, tidak ada faktor pembeda antara istri yang satu atau yang lainnya.

Adapun persamaan dengan penelitian Lulu Lathul Kurniasari yaitu sama-sama membahas tentang poligami Muhammad Syahrur, sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menganalisa pemikiran Muhammad Syahrur dengan mufassir Indonesia Hamka dan M. Quraish Shihab tentang poligami dan tidak membahas mengenai analisis komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

3. Skripsi karya Yodan Trilutfi yang berjudul “Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka”, Mahasiswa IAIN Purwokerto, Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Madzhab, Tahun 2020.¹¹

¹⁰ Lulu Lathul Kurniasari, “Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia),” *Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.

¹¹ Yodan Trilutfi, “Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan Hamka,” *Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Puwakerto*, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana konsep poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka beserta solusi-solusi yang ditawarkan kedua tokoh mengenai poligami, agar tidak ada kesalah pahaman mengenai praktik poligami yang terjadi di masyarakat. Muhammad Syahrur membolehkan poligami bahkan menganjurkannya namun dengan syarat, yaitu istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Sedangkan hamka mengatakan lebih baik monogami agar terhindar dari perilaku tidak adil yang membuat kezaliman, meskipun poligami diperbolehkan namun dengan sifat yang mendesak, artinya poligami adalah jalan keluar ketika istri tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena suatu penyakit yang permanen.

Adapun persamaan dengan penelitian Yodan Trilutfi yaitu sama-sama membahas tentang poligami Muhammad Syahrur, sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menganalisa pemikiran Muhammad Syahrur dengan Hamka dan tidak membahas mengenai analisis komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

4. Skripsi karya Syarifah Isnaini yang berjudul “Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Hukum Poligami” Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Syari’ah Jurusan *Ahwal Syakhsyiyah*, Tahun 2017.¹²

Penelitian ini untuk mengetahui pandangan tiga ulama kontemporer Indonesia tentang hukum poligami. Ulama kontemporer tersebut adalah Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Hasil penelitian ini memperoleh pemikiran

¹² Syarifah Isnaini, “Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Hukum Poligami,” *Fakultas Syari’ah Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017.

Quraish Shihab terkait poligami bahwa ia merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang sangat rumit. Poligami dalam pandangan Husein Muhammad tidak bisa dilakukan atas kehendak laki-laki, melainkan perlu mempertimbangkan pendapat perempuan. Dengan demikian, Husein melihat bahwa orang yang ingin berpoligami hendaknya mempertimbangkan hak-hak perempuan dan kerelaan mereka. Sedangkan pandangan Hamka beristri lebih dari satu diizinkan, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Namun demikian, baginya bersitri satu akan lebih terpuji. Sangat berat bagi Hamka untuk memberikan hukum kebolehan mengenai poligami, sebab pernikahan monogami lebih dekat kepada kriteria pernikahan yang ideal dalam masyarakat Islam.

Adapun persamaan dengan penelitian Yodan Trilutfi yaitu sama-sama membahas tentang poligami Husein Muhammad, sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menganalisa pemikiran pandangan Ulama Indonesia Kontemporer termasuk Husein Muhammad tentang poligami dan tidak membahas mengenai analisis komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

5. Jurnal karya Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani yang berjudul “Praktik Poligami di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar”. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹³ Artikel ini bertujuan untuk membedah pemikiran M. Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar dalam memahami poligami dalam Islam. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kuantitatif melalui studi

¹³ Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, and Karina Rahmi Siti Farhani, “Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Husein Muhammad Dan Nasaruddin Umar,” *Jurnal Sosiologi Refektif* 16, no. 2 (2022), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefektif/article/view/2307>.

Pustaka dan penelusuran data-data virtual di Internet. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perspektif ketiga tokoh Islam tersebut sangat relevan dan kontekstual untuk diterapkan dalam membaca fenomena poligami di Indonesia.

Adapun persamaan dengan penelitian Yodan Trilutfi yaitu sama-sama membahas tentang poligami Husein Muhammad, sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menganalisa pemikiran M. Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar tentang poligami. Dan tidak membahas mengenai analisis komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

Dengan melihat dari beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas pemikiran Muhammad syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami, belum ada yang membahas secara khusus mengenai perbandingan pemikiran antara Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Adapun yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, focus dan multimetode, bersifat alami dan holestik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat darimana data itu diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul atau data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku karya Muhammad Syahrur, yaitu *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, buku karya Muhammad Husein, yaitu poliagami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, dan buku-buku tentang poligami

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam hal ini, peneliti berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang diperoleh dari membaca karya tulis ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian *Library research* menggunakan pengumpulan data secara dokumentatif. Sehingga langkah yang dilakukan peneliti, yaitu dengan menelaah, meneliti

dan mencari sumber-sumber kepustakaan baik di perpustakaan fisik maupun di perpustakaan elektronik.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data-data telah terkumpul, maka metode pengolahan data yang peneliti lakukan, yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (buku, literatur atau dokumen) pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun penerbit), atau urutan rumusan masalah sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Setelah mengumpulkan data, peneliti mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur dan berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk Menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitik komparatif. Kerja dari metode deskriptif analitik komparatif adalah dengan cara

menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian membandingkan dari kedua objek kajian sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan.¹⁵ Metode deskriptif analitik komparatif ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

I. Sitematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi definisi poligami, sejarah poligami, syarat poligami, pandangan ulama tentang poligami, dan hikmah poligami.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang biografi Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad, karya ilmiah Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad, dan pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51.

poligami, dan analisis komparatif pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang poligami.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Poligami

Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang jumlah istrinya banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi menjadi dua pengertian yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. WJS. Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Sementara dalam konteks agama Islam, poligami diistilahkan dengan *ta'addud al-zawjah*.¹⁶

Menurut tinjauan antropologi sosial, poligami ialah seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan, sedangkan poliandri ialah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki.¹⁷

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, beristri lebih dari seorang dikatakan sebagai suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri. Dan menurut Ny. Soemiyati, SH poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.¹⁸

Dalam hukum Islam, poligami yaitu seorang yang menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan yang

¹⁶ Moh. Mukri, “Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial,” *AL-'ADALAH* 14, no. 1 (2017): 202, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>.

¹⁷ Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, 227–28.

¹⁸ Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia,” *BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 15, <https://journal.unita.ac.id/index.php/bonorowo/article/view/18/15>.

dibolehkan hanya sampai empat orang saja. Dengan demikian, poligami adalah sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu (maksimal empat) dengan ketentuan dan syarat yang telah digariskan oleh agama (Al-Qur'an) dan negara.¹⁹

Khoirudin Nasution berpendapat bahwa poligami ialah perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Supardi Mursalim, poligami merupakan sistem perkawinan seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu bersamaan pada dasarnya disebut poligami.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas perkawinan dengan poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak. Dalam sebuah definisi poligami, yaitu ikatan perkawinan yang dimana suami menikahi beberapa orang istri dalam waktu bersamaan. Bersamaan disini maksudnya adalah istri yang lain tidak dicerai, tetapi justru ada penambahan.²¹

B. Sejarah Poligami

Poligami sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum islam datang. Bahkan kita dapat melihat banyak didunia seperti orang-orang Hindu, Bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain yang sudah mengenal poligami.²² Islam bukanlah sistem perundangan pertama yang menyerukan poligami. Ia datang ketika poligami sudah terjadi dalam seluruh peradaban yang mendahuluinya, begitu pula agama-agama lain yang bersifat samawi maupun buatan manusia. Hanya saja yang

¹⁹ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), 2–3.

²⁰ Nuhud Ainullah and Ahmad Muzakki, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Konsep Adil Dalam Poligami," *Jurnal Muqaranah* 01, no. 1 (2023): 6, <https://lp3mzh.id/index.php/jpmh/article/view/98/81>.

²¹ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 176.

²² Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 352.

membedakan Islam dengan agama lainnya atau peradaban yang mendahuluinya, yaitu Islam menetapkan poligami dalam bingkai Syariat, dimana ia meletakkan batasan dan prinsipnya, dan memberinya jaminan tanggung jawab di pundak orang yang melakukan poligami.

Dengan demikian, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Islamlah yang pertama kali mengenalkan poligami. Fakta selanjutnya, poligami terlihat lebih mencolok di masyarakat berperadaban maju dan berkurang atau nyaris tidak berlaku sama sekali di masyarakat primitif dan terbelakang. Sedangkan Monogami lebih banyak dipraktikkan oleh masyarakat yang lebih terbelakang dan primitif, yaitu masyarakat yang bergantung kepada hasil buruan dan mengumpulkan buah-buahan hasil alam.²³

Menurut ahli sejarah, pada mulanya poligami dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang berharta. Mereka mengambil lebih dari satu wanita, ada yang dinikahi dan ada juga yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya dan keinginan biologisnya. Perang yang terjadi pada waktu itu menjadikan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan, kemudian dijadikan wanita simpanan dan sebagainya. Seseorang yang semakin kaya dan memiliki kedudukan yang tinggi maka semakin banyak juga dia memiliki wanita. Dengan demikian, poligami pada waktu itu lebih kearah penindasan terhadap para wanita oleh orang-orang yang berharta dan bertahta.²⁴

Poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami dalam konteks ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Mesir: Darul Fath Lil I'lam Al'Arobi, 2000), 290.

²⁴ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *Al-Imarah* 2, no. 1 (2017): 48-49, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>.

kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang Arab suka menikah dengan anak-anak perempuan yatim yang di asuh, dengan maksud dapat ikut makan hartanya dan tidak perlu memberikan mas kawin. Untuk menghindari jangan sampai orang tersebut tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, laki-laki dibolehkan kawin dengan perempuan lain dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itupun dengan syarat harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, maka menikah dengan seorang istri saja. Pernikahan monogami lebih menjamin seseorang tidak akan berbuat aniaya.²⁵

Dalam Sejarah peradaban manusia, poligami sudah dilakukan. Berikut adalah beberapa bangsa yang melakukan poligami:²⁶

1. Poligami dalam peradaban Yunani Kuno

Bangsa Yunani jauh hidup sebelum datangnya Islam sudah mengenal dan mempraktikkan pernikahan dengan sistem poligami. Orang Yunani kunolah yang menemukan kekasih resmi (*hertaere*). Para perempuan yang menjadi kekasih mereka hidup dengan harta laki-laki Yunani. Dari sini kita mengetahui, bahwa kaum Yunani kuno sudah melakukan praktik poligami meskipun istilah ini pada zaman dahulu belum populer.

2. Poligami di Eropa

Eropa merupakan Negara yang besar dan mempunyai raja-raja yang sangat disegani oleh bangsa lain. Raja-raja tersebut tidak hanya mempunyai seorang istri, namun lebih dari satu istri. Akan tetapi, raja-raja Eropa mempunyai lebih dari seorang istri bukan atas dasar cinta, tetapi hanya untuk alasan politis dengan berhadapan kekuasaan dan kekuatannya menjadi lebih hebat.

3. Poligami dizaman Nabi saw

²⁵ Agus Hermanto, "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2015): 173–76, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>.

²⁶ Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," 55.

Poligami pada zaman Nabi saw, patut dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya beliau berpoligami dengan tujuan mulia, yaitu untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada' dan anak-anak yatim untuk berjuang di jalan Allah dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami.²⁷

Dari uraian diatas jelas bahwa tradisi poligami bukan dari ajaran Islam. Islam membolehkan poligami, tetapi juga memberikan batasan dan syarat yang sangat ketat, yaitu dengan pembatasan maksimal empat istri dan dengan persyaratan bahwa orang yang melakukan poligami dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan tidak boleh melebihinya.²⁸

C. Dasar Hukum Poligami

1. Dasar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami adalah QS. An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu

²⁷ Ibid, 56.

²⁸ Desi Aprianti, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm,” *SKULA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah* 2, no. 2 (2022): 224, <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/skula/article/view/321>.

khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

ayat di atas menggunakan kata *tuqsithu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Firman-Nya *ma malakat aimanukum* yang diterjemahkan dengan *hamba sahaya wanita yang kamu miliki*. Menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia diseluruh dunia. Allah dan Rasul-Nya tidak merestui perbudakan, walau dalam saat yang sama harus pula diakui bahwa Al-Qur'an dan sunah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yaitu tawanan, yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itupun disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun, kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahwa Al-Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan, berbeda dengan sikap umat manusia ketika itu.²⁹

Ayat tersebut adalah ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak dapat berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338–

berbuat aniaya.³⁰ Sebab turunnya ayat ini menurut dari Aisyah ra. Seorang lelaki yang suatu ketika menguasai anak yatim, kemudian anak tersebut dinikahinya. Ia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya itu. Karena itu dalam pernikahan ia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, hingga wanita itu tidak mempunyai kuasa apapun. Walinya merasa sangat tertarik terhadap harta dan kecantikan gadis yatim tersebut dan berniat untuk menikahnya tanpa memberikan mahar yang pantas maka turunlah ayat tersebut.³¹

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, bahwa setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya dan harta benda keduanya tercampur, dan ketika laki-laki itu tertarik terhadap kecantikannya, lalu ingin menikahnya tanpa mau memberi mahar yang adil kepadanya maka laki-laki itu dilarang untuk menikahi anak yatim yang dalam asuhannya itu. Selain itu laki-laki dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang ia senangi lebih dari seorang, bahkan sampai empat orang perempuan yang ia senangi ataupun budak-budak yang mereka miliki. Namun apabila seorang laki-laki takut untuk berbuat dzalim kepada perempuan dan takut tidak dapat berlaku adil, maka Allah memudahkannya untuk menikahi seorang perempuan saja agar terhindar dari perbuatan aniaya.

Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 129:

³⁰ Boedi Abdullah and Beni ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 34.

³¹ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 36.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط
 فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ
 تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa: 129)

Setelah menganjurkan ihsan kepada pasangan, atau paling tidak berlaku adil, dijelaskan disini bahwa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil, disisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Suami diingatkan untuk berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta diantara istri-istri kamu walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu, berlaku adil lah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalau hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu terlalu cenderung

kepada istri yang kamu cintai serta menumpuk semua cintamu kepadanya.³²

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata, sehingga seorang suami yang melakukan poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat an-Nisa ayat 129 meniadakan kesanggupan belaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (surat an-Nisa: 3) memerintahkan berlaku adil. Dengan demikian, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sehingga bagi suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.³³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129 yang telah dijelaskan, bahwa berbuat adil terhadap istri-istri tidak mungkin dapat dilakukan apabila itu menyangkut masalah hati atau perasaan, karena masalah perasaan cinta dan kasih sayang di luar kemampuan manusia itu sendiri. Namun, keadilan yang harus terpenuhi adalah adil dalam materi (sandang, pangan, papan) dan pembagian hari, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan istri-istrinya secara adil.

³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 606–607.

³³ Abdullah and Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, 155–156.

2. Dasar Hukum Poligami dalam Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَعْثُهُ سَاقِطٌ, وَفِي رَوَايَةٍ: مَائِلٌ

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda,”Apabila seseorang lelaki memiliki dua orang istri, kemudian ia tidak berlaku adil diantara mereka berdua, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan Pundak yang turun sebelah.” Dalam suati Riwayat disebutkan. “...pundak yang miring”³⁴

Berdasarkan hadits di atas, bahwa suami haruslah dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, jika tidak dapat berlaku adil maka sewaktu kiamat datang dan manusia berkumpul di padang Mahsyar akan terlihat separuh pundak lelaki yang tidak dapat berlaku adil tersebut turun sebelah atau miring. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam nafkah (sandang, pangan, papan), serta membagi giliran waktu untuk bermalam.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَفِيُّ، أَسْلَمَ لَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاسْتَلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah memberitahukan kepada kami dari Sa’idbin Abu Arubah, dari Ma’mar, dari Az-Zuhri dan Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar: “Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia punya sepuluh istri pada masa jahiliyah, dan semua istrinya

³⁴ Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam: Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Dan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 261.

juga masuk islam bersamanya. Nabi SAW lalu memerintahkannya memilih empat istri saja.”³⁵

Hadits diatas dapat dilihat bahwa Islam membolehkan poligami namun dibatasi jumlah istrinya hanya empat orang saja. Karena pada hadits tersebut Ghailan telah masuk Islam bersama dengan sepuluh orang istrinya, kemudian Nabi SAW menyuruhnya memilih empat orang dan menceraikan yang lainnya.

D. Syarat-Syarat Poligami

Pada dasarnya perkawinan dalam Islam adalah monogami. Tetapi pologami boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat terdesak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki akan berpoligami hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

1. Seorang yang mampu berlaku adil

Seorang pelaku poligami, harus memiliki sikap adil diantara para istrinya. Tidak boleh ia condong kepada salah satu istrinya saja. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada istri-istrinya yang lain. Jadi, laki-laki tidak mampu melakukan hal itu, maka cukup satu istri saja. Allah Swt, berfirman:

... فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَلِكَ أَذَىٰ آلٍ تَعُولُونَ ۗ

“...kemudian jika kamu khawatir tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa: 3)

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 865–866.

³⁶ Rohmatullah and Nasrulloh, “Hukum Poligami Dalam Buku Al-Kitab Wa Al-Qur’an Qira’ah Mua’sirah Karya Muhammad Syahrur,” *Jurnal Al Wasith* 2, no. 2 (2017): 141, <https://jurnal.anugha.ac.id/index.php/wst/article/view/108/64>.

2. Aman dan lalai beribadah kepada Allah

Seorang yang melakukan poligami, harusnya ia bertambah ketakwaannya kepada Allah, dan rajin dalam beribadah. Namun apabila setelah ia melakukan poligami, tapi lalai beribadah, maka poligami menjadi fitnah baginya. Dan ia bukanlah orang yang pantas dalam melakukan poligami. Allah Swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ
وَتَصْنَفُوا وَتَعْتَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَإِنْ تَعَفُّوا

“Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. At-Tagabun: 14)

3. Mampu menjaga para istrinya

Ketika seorang berpoligami, tidak hanya satu istri yang di jaga, namun lebih dari satu. Ia harus menjaga para istrinya agar tidak terjerumus dalam keburukan dan kerusakan.

4. Mampu memberi nafkah lahir

Hal ini sangat jelas, karena seorang yang berpoligami, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir para istrinya.

Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami adalah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Terlalu condong terhadap salah satunya merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut mempunyai dampak buruk, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَشَقَّهُ مَا. (روه احمد)

“Barang siapa beristri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk). (HR. Ahmad)³⁷

E. Pandangan Ulama Tentang Poligami

Poligami adalah persoalan yang selalu menuai kontroversi dikalangan Muslim, baik dalam tataran teoritis maupun dalam praktisnya.³⁸ Dalam menjalankan hukum Islam diberbagai penjur, ulamalah tempat umat berpegang, karena ulama adalah pewaris para Nabi yang mengerti tentang masalah agama dan ketentuan hukum Islam. Berikut beberapa pendapat ulama tentang poligami:³⁹

1. Pandangan Para Ulama Fiqh Klasik tentang Poligami

Menurut jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Hambali, kata “*fankihuu*” surat an-Nisa ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan, madzhab Al-Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukkan kata perintah.

Sementara dalam persoalan batas bilangan “*mastnaa watsulaasa wa arruba*” Jumhur Ulama sepakat, seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi’ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu

³⁷ Aprianti, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm,” 225.

³⁸ Muhammad Fuad Mubarak, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” *El-Izdiwaj* 3, no. 1 (2022): 86, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

³⁹ Riyandi S, “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974),” *Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 123–24, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/561>.

bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan: dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya sembilan.⁴⁰

Namun fuqaha dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat merupakan penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan penjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu bersamaan.

2. Pandangan Para Ulama Fiqh Kontemporer tentang Poligami

- a. Rasyid Ridha berpendapat bahwa poligami diperbolehkan, apabila suami tidak mungkin menahan *mudharat* (menahan hawa nafsu) dan apabila ternyata istrinya mandul. Salah satu ajaran Islam, jika seseorang tidak sanggup menahan hawa nafsu, maka ia boleh berpuasa, karena dengan puasa dapat meredakan dorongan nafsu yang tinggi.
- b. Khurshid Ahmad berpendapat bahwa berpoligami secara terbatas diperkenankan dengan ketentuan adil terhadap tanggung jawab yang dipikul dan apabila seorang laki-laki ada masalah dalam keluarganya, mereka mempunyai dua pilihan yaitu nikah lagi atau berbuat dosa. Disinilah poligami dibolehkan.
- c. Al-Jashshash berpendapat bahwa melakukan poligami hanya bersifat boleh (mubah), tetapi dengan syarat mampu berbuat adil diantara para istri. Ukuran adil disini termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan keadilan dalam rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacam itu sangat berat.
- d. Yusuf Qaradhawi, menyatakan dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 332.

membolehkan menikah lebih dari seorang istri, tapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, baik tentang masalah makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tidur dan nafkahnya. Bila tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka tidak dibolehkan menikah lebih dari seorang istri.

- e. Al-Qasimi berpendapat bahwa untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu bergantung kepada keluasan cara berpikir suami yakni kemampuan mengendalikan rumah tangga dan kematangan dalam segala hal dalam bermasyarakat (mu'amalah).
- f. Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami ialah tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti istri tidak dapat mengandung.⁴¹

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut, dapat dipahami bahwa poligami dibolehkan dalam agama, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap semua istri baik lahiriah, maupun bathiniah, dan juga berbuat adil untuk anak-anaknya dalam segala kebutuhan rumah tangga. Intinya para ulama sependapat dalam masalah poligami, hanya saja ungkapan atau cara penafsirannya yang berbeda.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang sedikit untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang istri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Merupakan sederetan problem yang barangkali dapat diselesaikan dengan poligami.⁴²

⁴¹ Aprianti, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm," 227.

⁴² Ibid, 228.

F. Hikmah Poligami

Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami, yaitu:⁴³

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
2. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup besar yang menganiaya. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. Jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan berpoligami.
3. Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memerhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada.
4. Adakalanya seorang istri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar dan ia juga mengeluarkan orang istri yang bisa mengurus rumah tangganya.

⁴³ M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 371–74.

5. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami





DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Cordoba, 2018.
- Abdullah, Boedi, and Beni ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Ainiyatul, Latifah. "Integrasi Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Hermeneutika Fazlur Rahman Sebagai Metode Tafsir Kontemporer." *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2021.
- Ainullah, Nuhud, and Ahmad Muzakki. "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Konsep Adil Dalam Poligami." *Jurnal Muqaranah* 01, no. 1 (2023). <https://lp3mzh.id/index.php/jpmh/article/view/98/81>.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi I*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aprianti, Desi. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *SKULA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah 2*, no. 2 (2022). <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/skula/article/view/321>.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Erwin Hidayat, Riyan. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/107>.

Hermanto, Agus. "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (n.d.): 2015.

Isnaini, Syarifah. "Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Hukum Poligami." *Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jalil, Abdul. "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v2i1.18>.

Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah Rukmaniyah, and Karina Rahmi Siti Farhani. "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Husein Muhammad Dan Nasaruddin Umar." *Jurnal Sosiologi Refektif* 16, no. 2 (2022). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/view/2307>.

Kurniasari, Lulu Lathul. "Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)." *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.

Mubarak, Muhammad Fuad. “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami.” *El-Izdiwaj* 3, no. 1 (n.d.): 2022.

———. “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai).” *Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi. *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam: Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Dan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Mukri, Moh. “Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial.” *AL-’ADALAH* 14, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>.

Mustautina, Inayatul. “Al-Kitab Wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur Terhadap Konsep Pakaian).” *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33511>.

Mustofa, Muhamad Arif. “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara.” *Al-Imarah* 2, no. 1 (2017).
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>.

Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.

Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Parwanto, Wendi. "Pemikiran M. Syahrur Tentang Pakaian Perempuan (Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruksi-Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam)." *Al Fawatih* 2, no. 2 (2021).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2988284>.

Pransiska, Toni. "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer." *Jurnal Hikmah* XII, no. 2 (2016).
<https://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/46>.

Rabiatun, Andi. "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Menurut Husein Muhammad." *Raushan Fikr* 7, no. 1 (2018).
https://www.acamedia.edu/77128182/Wacana_Kesetaraan_Gender_Dalam_Al_Qur_An_Dan_Hadis_Menurut_Husein_Muhammad.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2005.

Rohman, Abdur. "Poligami." *Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2019).
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/1988/1481/>.

Rohmatullah, and Nasrulloh. "Hukum Poligami Dalam Buku Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qira'ah Mua'sirah Karya Muhammad Syahrur." *Jurnal Al Wasith* 2, no. 2 (2017). <https://jurnal.anugha.ac.id/index.php/wst/article/view/108/64>.

S, Riyandi. "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)." *Islam Futura* 15, no. 1 (2015). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/561>.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shofa Ulfiyati, Nur. "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)." *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018). <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettjarie/article/view/4597>.

Siregar, Syofian. *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Surjanti. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia." *BONOROWO* 1, no. 2 (n.d.). <https://journal.unita.ac.id/index.php/bonorowo/article/view/18/15>.

Susanti. "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal." *Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2014).

<https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/28>

Syafi'uddin, M. Wahid. "Sunnah Dalam Pandangan Muhammad Syahrur Dan Fungsinya Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Studi Analisis Tentang Poligami." *Jurnal Manthiq* V, no. II (2020).
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/4388>.

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Trjmi Nahwa Ushul Jadidah*. Yogyakarta: EISAQ Press, 2004.

Syamsuddin, Syahiron, and Burhanuddin Dzikri. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. 2nd ed. Yogyakarta: KALIMEDIA, n.d.

Syamsuri. "Poligami Ramah Perempuan; Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif-Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrur." *Jurnal Istinbath* 16, no. 1 (2017).
<https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/75/27>.

Taufik Hulaimi, Mohamad. *Fiqih Sunah*. Mesir: Darul Fath Lil 'lam Al'Arobi, 2000.

Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tihami, M.A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. 2nd ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Trilutfi, Yodan. “Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan Hamka.” *Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Puwakerto*, 2020.

Yusuf, Muhammad. “Bacaan Kontemporer: Hermeneutika Al-Qur’an Muhammad Syahrur.” *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 1 (2014). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6509.



